



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 892.1/ 129/Dispendik/2017

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN GURU BANTU DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang }
Mengingat } dan seterusnya

Menetapkan

KESATU

: Guru Bantu Daerah Nomor Urut : 543
: Nama : Distriani, S.Pd
: NIGBD : 1506066
: Tempat/ Tanggal Lahir : Air Lingkar, 20 Maret 1986
: Pendidikan : S1/Biologi
: Tempat Tugas : SMPN 64 Bengkulu Utara
: Kecamatan : Marga Sakti Seblat

KEDUA

: Guru Bantu Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU tidak ada jaminan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA

: Guru Bantu Daerah tersebut di atas diberikan Honorarium sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2017.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA

: PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara
5. Kepala Sekolah yang bersangkutan
6. Masing-masing yang bersangkutan.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada Tanggal 27 Januari 2017

BUPATI BENGKULU UTARA

Ttd

MIAN

PETIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA



MARGONO, S.Pd

NIP 19640525 199002 1 001